



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

BERITA ACARA PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		
DIPA	: Sekretariat Wakil Presiden RI Tahun Anggaran 2021.	Nomor : 70/BA-HPS/PPK/D-2/SWP/12/2021
Pekerjaan	: Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil <i>Monitoring Dan Reporting Specialist</i>	Tanggal : 27 Desember 2021
Lokasi	: Jl. Kebon Sirih No.14-16,	Lampiran : Harga Perkiraan Sendiri

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-12-2021) Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Dan Reporting Specialist* Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Dan Reporting Specialist*
2. Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* bulan Januari sampai dengan Maret 2022 disusun berdasarkan:
 - Kontrak dengan PT. LPPSLH Nomor 08/ISM/PPA/PT.LPPSLH/V/2019 tanggal 19 Mei 2019;
 - Harga Pasar.
3. Bahwa sesuai dengan butir 1 tersebut di atas, maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk biaya Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring Dan Reporting Specialist* Sekretariat Percepatan Pencegahan *Stunting* bulan Januari sampai dengan Maret 2022 ditetapkan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	VOLUME		JUMLAH
1.	<i>Monitoring Dan Reporting Specialist</i>	35,000,000	3	Bulan	105.000.000
Total					105.000.000

Demikian Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pejabat Pembuat Komitmen III,

Diar Indriatno



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 – 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Nomor : 17b/UND/UKPBJ/SWP/12/2021
Lampiran : -

Jakarta, 29 Desember 2021

Kepada Yth.

Irma Siahaan

di

Jakarta

Perihal : Undangan Penyampaian Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 Monitoring dan Reporting Spesialis

Sesuai dengan hasil kualifikasi Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 Monitoring dan Reporting Spesialis, dengan ini mengundang Saudara untuk menyampaikan Dokumen Penawaran yang akan dilaksanakan :

3. Pemberian Penjelasan

Hari/Tanggal : Rabu/29 Desember 2022
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat dan alamat : Biro Umum, Sekretariat Wakil Presiden

4. Penyampaian Dokumen Penawaran

Hari/Tanggal : Rabu/29 Desember 2022
Waktu : 14.00 - selesai
Tempat dan alamat : Biro Umum, Sekretariat Wakil Presiden

Jadwal sebagaimana dimaksud tercantum dalam SPSE.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Kerja Pemilihan 17
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

Agi Fatinggi Iskandar



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 – 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Nomor : 17b/U-PPL/UKPEJ/SWP/12/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Jakarta, 28 Desember 2021

Kepada Yth.
Sdri. Irma Siahaan
di
Kp Sanja, RT/RW 003/002, Sanja, Citeureup, Bogor
Jawa Barat

Perihal : Undangan Prakualifikasi Penunjukan Langsung Konsultan Perorangan Tenaga Ahli
Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 *Monitoring and Reporting
Specialist*

Dengan ini diberitahukan bahwa Sdri. Irma AH Siahaan, diundang sebagai calon Penyedia
Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Penunjukan Langsung untuk:

1. Paket Pekerjaan
 - Nama paket pekerjaan : Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil
Tahun 2022 *Monitoring and Reporting Specialist*
 - Lingkup pekerjaan : (1) Berkoordinasi dengan K/L dan dinas terkait, bertugas
memantau progress dan menyiapkan laporan
implementasi Strategi Percepatan Pencegahan Stunting
sesuai dengan kerangka pemantauan yang ada
(2) Identifikasi potensi masalah implementasi dan
pencapaian target dan melaporkan secara berkala
 - Nilai total HPS : Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
 - Sumber pendanaan : DIPA Sekretariat Wakil Presiden Tahun Anggaran 2022
2. Pelaksanaan Penunjukan Langsung
 - Tempat dan alamat : Sekretariat Wakil Presiden, Biro Umum Gd. Set 1, Lt. 2
Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta
 - Jadwal pelaksanaan:
 - a. Pemberian Penjelasan Kualifikasi:
 - Hari : Selasa
 - Tanggal : 28 Desember 2021
 - Waktu : 08:00 – 09:00 WIB
 - b. Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi :
 - Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021 s/d Selasa, 28 Desember 2021
 - Waktu : 09:00 – 13:30 WIB
 - c. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
 - Hari : Selasa
 - Tanggal : 28 Desember 2021
 - Waktu : 14:00 – 14:30 WIB



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 – 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Sehubungan dengan undangan tersebut, Saudara diminta untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan 17b
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden
Ketua.

Agi Fatinggi Iskandar



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 - 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi
Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring and Reporting Specialist

Nomor : 17b/BA-PJK/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode RUP : 27550672
Nama Tender : Pengadaan Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 *Monitoring and Reporting Specialist*
Nilai Total HPS : **Rp105.000.000,-** (seratus lima juta rupiah)
Metode Pemilihan : Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi : Pembobotan

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan:

NO	PERTANYAAN	PEJELASAN DAN KETERANGAN LAIN
	Tidak ada	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Sekretariat Negara RI
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

ttd

Pokja Pemilihan 17b

Agi Fatinggi Iskandar

/ Suprpto

Kristi Utami



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 - 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Berita Acara Pemberian Penjelasan
Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring and Reporting Specialist

Nomor : 17b/BA-PJP/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode RUP : 27550672
Nama Tender : Pengadaan Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 *Monitoring and Reporting Specialist*
Nilai Total HPS : **Rp105.000.000,-** (seratus lima juta rupiah)
Metode Pemilihan : Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi : Pembobotan

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan:

NO	PERTANYAAN	PEJELASAN DAN KETERANGAN LAIN
	Tidak ada	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Sekretariat Negara RI
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

ttd

Pokja Pemilihan 17b

Agi Fatinggi Iskandar

/ Suprpto

Risti Utami



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 - 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring and Reporting Specialist

Nomor : 17b/BA-KN/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk paket pekerjaan:

Kode RUP	: 27550672
Nama Tender	: Pengadaan Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 <i>Monitoring and Reporting Specialist</i>
Nilai Total HPS	: Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Metode Pemilihan	: Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi	: Pembobotan

Hasil klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga sebagai berikut :

1. Berdasarkan dokumen penawaran Sdri. Irma AH Siahaan yang disampaikan tentang penawaran harga Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 *Monitoring and Reporting Specialist* di Jl. Kebon Sirih No.14 Jakarta total harga penawaran sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau 100%% dari nilai total HPS Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
2. Apabila Sdri. Irma AH Siahaan ditetapkan sebagai pemenang bersedia melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Maret 2022;
3. Dilakukan evaluasi dan klarifikasi penawaran harga yang disampaikan oleh Sdri. Irma AH Siahaan dinyatakan memenuhi syarat
4. Dilakukan negosiasi Sdri. Irma AH Siahaan tidak bersedia menurunkan harganya sehingga dicapai kesepakatan harga senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
5. Bahwa sesuai dengan butir 1 - 4, Kreasi Utama Mandiri dinyatakan lulus klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Perpanjangan Lisensi Aplikasi dan Software TNP2K di Jl. Kebon Sirih No.35 Jakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Sekretariat Negara RI
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

ttd

Pokja Pemilihan 17b

Agi Fatinggi Iskandar

Suprpto

Risti Utami



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 - 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Berita Acara Hasil Pemilihan
Pengadaan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022
Monitoring and Reporting Specialist

Nomor : 17b/BA-HP/UKPBJ/SWP/12/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode RUP : 27550672
Nama Tender : Pengadaan Konsultan Perorangan Tenaga Ahli Transisi Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Tahun 2022 *Monitoring and Reporting Specialist*
Nilai Total HPS : **Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)**
Metode Pemilihan : Jasa Konsultansi – Penyedia dalam Swakela – Penunjukan Langsung
Metode Evaluasi : Pembobotan

1. Undangan Prakualifikasi tanggal 28 Desember 2021
2. Evaluasi Kualifikasi tanggal 28 Desember 2021

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Irma AH Siahaan	LULUS	Nilai 90

3. Undangan Penawaran tanggal 28 Desember 2021
4. Penawaran tanggal 29 Desember 2021.
5. Klarifikasi dan negosiasi tanggal 29 Desember 2021

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Negosiasi
1.	Irma AH Siahaan	Rp105.000.000,-	Rp105.000.000,-

6. Evaluasi Penawaran

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Irma AH Siahaan	LULUS	Nilai 90



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Jalan Kebon Sirih No. 14 Jakarta 10110, Telepon (021) 2316405 - 08
Faksimile (021) 3810104, Situs www.wapresri.go.id

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, dan Bulan
sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kementerian Sekretariat Negara RI
UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

ttd

Pokja Pemilihan 17b

Agi Fatinggi Iskandar

/ Suprpto

Risti Utami

Lamaran Kerja

Desember 2021

To. UKPBJ Sekretariat Wakil Presiden

Sub: *Monitoring and Reporting Specialist*

Yth Bapak/ Ibu,

Berdasarkan informasi yang saya peroleh mengenai kesempatan kerja sebagai *Monitoring & Reporting Specialist* kegiatan *stunting* di Sekretariat Wakil Presiden, saya tertarik menjadi kandidat untuk posisi tersebut. Nama saya Irma Siahaan, saya lulusan Kesehatan Masyarakat; Universitas Indonesia. Saya memiliki pengalaman bekerja yang cukup memadai sebagai staf monitoring dan evaluasi. Saya memiliki motivasi yang baik untuk maju dan berkembang, bersemangat untuk belajar, dan dapat bekerja dengan tim (team work) maupun bekerja secara individual. Selain itu saya juga memiliki ketrampilan komputer yang cukup baik.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan CV yang berisi kualifikasi, pengalaman, dan ketrampilan yang saya miliki.

Saya bersedia untuk diwawancara sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak dan Ibu.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Salam,

Irma Siahaan



IRMA SIAHAAN

Female
Jakarta, April 28th 1980

CONTACT

Phone:

Address:

Email:

irmasiahaan@gmail.com

WORKING EXPERIENCES

- 2019 – present
Monitoring & Reporting Specialist – Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil, Secretariat of Vice President
- 2018 – 2019
Timebound Staff – FHI360 Linkages, USAID
- 2006 – 2018
Coordinator for Monitoring and Evaluation - National AIDS Commission
- 2006
Data Manager for Surveillance of Tuberculosis Program at Hospital and Pharmacy in Bandung, Bali, and Semarang, Indonesia Ministry of Health
- 2005 – 2006
Field Supervisor; Baseline Survey Nutritional and Morbidity Status of Infant and Children, Household Dietary Intake, Individual and Environment Sanitation in Tangerang – SEAMEO & CARE International Indonesia
- 2004 – 2005
Field Supervisor; Final Evaluation of Transition Activities Program (TAP) – SEAMEO dan World Vision International, Jakarta

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Bachelor Degree in Public Health, major Health Policy, University of Indonesia, 2004
- Magister Degree in Public Health, major Epidemiology, University of Indonesia, 2020

SKILLS

MS Office	●●●●●	Public speaking	●●●●●
Analytical thinking	●●●●●	Interpersonal skill	●●●●●
Facilitation ability	●●●●●	Ability to work in the field	●●●●●
Report writing	●●●●●	Adaptability	●●●●

WRITING EXPERIENCES

- Feedback for Comprehensive AIDS Programme in 14 cities- National AIDS Commission
- Best Practice: Comprehensive HIV and AIDS Programme Acceleration in Pontianak- National AIDS Commission
- Mapping of High Risk Population on 2006 and Services Response on 2007- National AIDS Commission and MOH





UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Irma A H Siahaan

lahir pada tanggal 28 April 1980 di Jakarta
ijazah

Magister Epidemiologi (M.Epid.)
Program Studi Epidemiologi
Fakultas Kesehatan Masyarakat

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester gasal 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806166961
dan dinyatakan lulus pada 12 Agustus 2020

Rektor

Jakarta, 19 Agustus 2020
Pj. Dekan

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.

Nomor ijazah:

Tanda tangan pemilik ijazah



UNIVERSITAS INDONESIA

Direktorat Pendidikan
Kampus Universitas Indonesia - Depok

TRANSKRIP AKADEMIK ASLI ORIGINAL ACADEMIC TRANSCRIPT

KETERANGAN TRANSKRIP AKADEMIK / DESCRIPTION OF ACADEMIC TRANSCRIPT

I. UMUM / GENERAL

Transkrip akademik merupakan daftar nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa. Dokumen ini bersifat rahasia dan tidak diberikan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis mahasiswa bersangkutan. *An academic transcript is an official record of a student's work, showing courses taken and grades achieved. This document is confidential and cannot be released to a third party without the student's written consent.*

II. KEABSAHAN / AUTHENTICITY

Transkrip akademik yang sah dicetak di atas kertas khusus berpengaman. Tanda tangan Direktur Pendidikan Universitas Indonesia dicetak dengan tinta khusus yang dilengkapi cap timbul Universitas Indonesia dan dibubuhi segel legalitas. Selain itu, pada setiap transkrip tercetak barcode 2 dimensi yang berisi identitas pemilik transkrip.

An original academic transcript is printed on special paper with security features. The signature of the Director of Academic Affairs appears along with the embossed seal of the university and a numbered legal seal. In addition, the transcript has a 2-D barcode which identifies the student.

III. KALENDER AKADEMIK / ACADEMIC YEAR

Tahun akademik terdiri atas dua semester, semester gasal dan semester genap yang masing-masing 14 - 16 minggu lamanya. Penyelenggara program pendidikan dapat menyelenggarakan semester pendek yang bersifat opsional di antara semester genap dan semester gasal.

The academic year consists of two semesters of 14 - 16 weeks each. In addition, short courses may be run optionally during the breaks between even and odd semesters.

IV. SATUAN KREDIT SEMESTER / SEMESTER CREDIT UNITS

Satuan Kredit Semester (SKS) mencakup beban studi lima puluh menit pertemuan di kelas ditambah dua kali lima puluh menit kerja mandiri dalam satu minggu selama satu semester atau ekuivalennya dalam bentuk tugas laboratorium, kerja lapangan, atau tugas lain yang disetujui. *Semester Credit Units (SCUs) are the units of study counting towards a student's degree or diploma. They indicate the study load of any course. A single SCU represents one fifty minute period of in class work and two fifty minute periods of independent study per week during one semester or some workload equivalent performed in laboratory or field work, or in other approved activities.*

Nama (Name) : Irma A H Siahsan
 N.P.M. (Student Number) :
 Tempat Lahir (Place of Birth) :
 Tanggal Lahir (Date of Birth) :
 Program (Program) : Magister (Graduate)
 Fakultas (Faculty) : Kesehatan Masyarakat (Public Health)
 Program Studi (Major) : Epidemiologi (Epidemiology)

Kode (Code)	Mata Kuliah (Course Title)	K (C)	N (G)
Semester 2018/2019 - 1			
PHF0802012	Epidemiologi Intermediet (<i>Intermediate Epidemiology</i>)	3	B
PHF0804011	Biostatistik Intermediet (<i>Intermediate Biostatistics</i>)	3	B
PHS1803013	Kesehatan Masyarakat Intermediet (<i>Intermediate Public Health</i>)	2	A
PHS1803014	Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Tcd (<i>NCD Control and Epidemiology</i>)	2	B-
PHS1803015	Epidemiologi Manajemen Pelayanan Kesehatan (<i>Epidemiology of Health Service Management</i>)	2	A-
Semester 2018/2019 - 2			
PHE1803024	Metode Epidemiologi 1 (<i>Epidemiology Method I</i>)	3	B
PHE1803025	Surveilans Epidemiologi (<i>Epidemiology Surveillance</i>)	2	A
PHE1803026	Rancangan Investigasi Wabah (<i>Outbreak Investigation Planning</i>)	2	B
PHS1803021	Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 (<i>Advanced Analysis App. of Epid. I</i>)	3	A
PHS1803022	Metode Epidemiologi Penyakit Menular (<i>Method of Epid. Infectious Diseases</i>)	2	B+
PHS1803023	Metode Penelitian Epidemiologi (<i>Epidemiological Research Methods</i>)	3	A
Semester 2019/2020 - 1			
PHB1803032	Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 2 (<i>Advanced Analysis App. of Epid. II</i>)	3	A-
PHE1803033	Metode Epidemiologi 2 (<i>Epidemiology Method II</i>)	2	C+
PHE1803034	Telaah Kritis (<i>Clinical Review</i>)	2	A-
PHS1803131	Publikasi (<i>Publication</i>)	2	BS
Semester 2019/2020 - 2			
PHS1801041	Tesis (<i>Thesis</i>)	8	A
PHS1803131	Publikasi (<i>Publication</i>)	2	A

----- Akhir dari Transkrip (End of Transcript) -----

ASLI

Tanggal Lulus (*Date of Graduation*) : 17.08.2020

Nomor Ijazah (*Certificate Number*) : [REDACTED]

I.P.K. (*G.P.A.*) : 3.53

Total Kredit (*Credit Earned*) : 44

Predikat (*Predicate*) : Sangat Memuaskan (*Very Good*)

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi (*Undergraduate Thesis/Master's Thesis/Doctoral Thesis Title*)

Asosiasi antara Kejadian Sifilis dengan Kejadian HIV AIDS pada Lelaki Seks dengan Lelaki di Indonesia tahun 2018-2019: Analisis Data Sekunder Survei Terpadu Biologis dan Perilaku Terkait HIV AIDS tahun 2018-2019

(*Association Between Syphilis and HIV in the Men Sex with Men (MSM) Population in Indonesia in 2018-2019: Secondary Data Analysis of Integrated Behavior and Biological Survey (IBBS) 2018-2019*)

08 September 2020

Direktur Pendidikan (*Director of Academic Affairs*)

[REDACTED]
[REDACTED]
drg. Diah Ayu Maharani, Ph.D.
[REDACTED]

ASLI

No : KA

V. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI / COURSE LOAD AND MAXIMUM PERIODE OF STUDY

Beban studi dan masa studi program pendidikan di Universitas Indonesia tertera pada tabel di bawah ini.

Students must earn the minimum number of Semester Credit Units for a program of study and do so within a maximum time period in order to successfully complete it. These are as follows.

Nomer Number	Prog Pendidikan Program	Jumlah SKS SCU	Masa Studi Maksimal Maximum time for completion
1	Diploma / Diploma	110 - 120	9 semester / semesters
2	Sarjana / Undergraduate	144 - 146	12 semester / semesters
3	Magister / Master	40 - 42	6 semester / semesters
4	Doktor / Doctor	48 atau lebih / Min 48	10 semester / semesters
5	Profesi / Professional	Di tentukan oleh Fakultas Penyelenggara / Determined by the respective faculties	
6	Spesialis / Specialist		

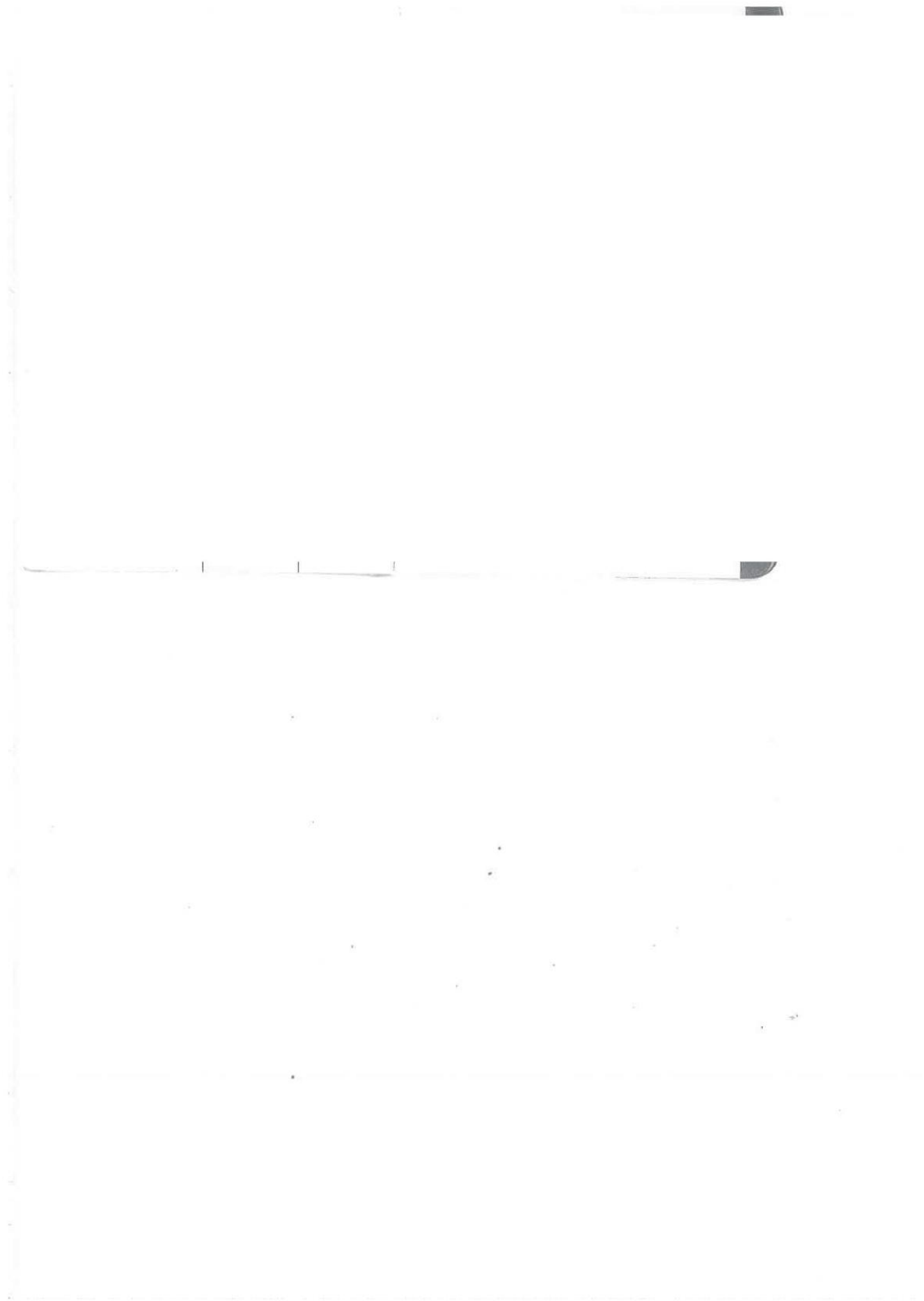
VI. SISTEM PENILAIAN / GRADING SYSTEM

Nilai Angka Score	Nilai Huruf Grade	Ekivalen Equivalent	Predikat Description
85 - 100	A	4,00	Sangat Baik / Excellent
80 - 84	A-	3,70	Baik / Good
75 - 79	B+	3,30	
70 - 74	B	3,00	
65 - 69	B-	2,70	
60 - 64	C+	2,30	Cukup / Satisfactory
55 - 59	C	2,00	
40 - 54	D	1,00*	
< 40	E	0,00*	Sangat Kurang / Failed
	I	*	Tidak Lengkap / Incomplete
	T	*	Absen / Absent
	BS	*	Belum Selesai / Unfinished
	TK	**	Transfer Kredit / Credit Transfer
	DB	***	Dibebaskan / Waived
* Tidak diperhitungkan dalam IPK / Not counted in GPA calculation			
** Hanya SKS yang dihitung / SCU only counted			
*** Tidak memiliki SKS / No SCU's			

VII. INDEKS PRESTASI KUMULATIF / GRADE POINT AVERAGE

Mutu merupakan hasil kali nilai angka dan SKS mata kuliah. Nilai angka untuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai semua mata kuliah dengan nilai minimal C. Indeks Prestasi Kumulatif adalah hasil bagi jumlah mutu semua mata kuliah dengan Satuan Kredit Semester. Nilai IPK maksimal adalah 4,00.

A Student's Grade Point Average (GPA) for any course is obtained by multiplying the student's final score by the course's Semester Credit Units. This is done for all courses in which the student has obtained a passing grade (of C or better). The GPA is a single, cumulative measure of the student's attainment in all courses on completion of study. The maximum GPA attainable is 4.00.







**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 70/SPPBJ-PP/PPK/D-2/SWP/12/2021 30 Desember 2022
Lampiran :
Perihal : Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan
Penurunan Anak Kerdil *Monitoring and Reporting Sepecialist*

Kepada Yth.
Irma AH Siahaan
K

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara perihal Penawaran Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring and Reporting Sepecialist* pada Sekretariat Percepatan Pencegahan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui dan ditunjuk sebagai Penyedia Tenaga Ahli Transisi Tim Percepatan Penurunan Anak Kerdil *Monitoring and Reporting Sepecialist* periode bulan Januari – Maret 2021.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Sekretariat Wakil Presiden
Pejabat Pembuat Komitmen

Dia/Indriatno

Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Asdep Penanggulangan Kemiskinan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-007-04.1.403180/2021, tanggal Desember 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 007.01.CA.5958.ABG.001.051.B.521111
3. Nomor dan tanggal Kontrak : a. Nomor : 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022
b. Tanggal : 4 Januari 2022
4. Nama : Irma AH Siahaan
5. Alamat : KP Sanja 003/002 Sanja Citeurup
6. Titik Kordinat : - 6.494402.106.861061
7. NPWP : 68.099.010.8-436.000
8. Nomor Rekening : a. Atas Nama : Irma AH Siahaan
b. Nama Bank : Mandiri
c. Nomor Rekening : 103-00-0488067-6
9. Nilai kontrak : Rp. 105.000.000- (Seratus Lima Juta Rupiah)
10. Uraian dan volume pekerjaan : Honor Monitoring dan Reporting Specialist Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2022
11. Jangka waktu pelaksanaan : a. dari tanggal : 04 Januari 2022
b. s.d. tanggal : 31 Maret 2022
c. jumlah kalender : 90 (sembilan puluh) hari kalender
12. Cara pembayaran : a. Termin 1 (satu) Bulanan
b. Jumlah termin : 3 kali
13. Jadwal penyerahan pekerjaan :

Tanggal Penyerahan	Nilai Termin	Tanggal Tagihan
1 Februari 2022	Rp 35.000.000	2 Februari 2022
1 Maret 2022	Rp 35.000.000	2 Maret 2022
1 April 2022	Rp 35.000.000	2 April 2022
14. Jangka waktu pemeliharaan : -
15. Metode pemilihan :
16. Proses pengadaan : Seleksi Umum

17. Ketentuan sanksi

- : 1. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan SPK, tidak lengkap, rusak dan sebagainya akan dikembalikan atas resiko pihak yang menyerahkan.
2. Penyerahan Pekerjaan di lakukan dengan Berita Acara.
3. Apabila pekerjaan tidak diserahkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi potongan pembayaran setiap hari 1 ‰₀₀ (satu permil) dari nilai pekerjaan.
4. Rekanan tidak diperkenankan mengajukan klaim/ pembatalan pekerjaan akibat adanya kenaikan harga.

Jakarta, Januari 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Diaj Indriatno

✓

**CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
TIME – BASED PAYMENTS
MONITORING DAN REPORTING SPECIALIST**

Contract Number : 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022

CONTRACT

THIS Addendum is entered into this January 4, 2022, by and between:

Project Officer, Deputy for Human Development and Equality ("the Client") having its principal place of business at the Secretariat of Vice President, Republic of Indonesia, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta and Irma AH Siahaan ("Konsultan"),

KONTRAK INI ("Kontrak") ditanda tangani 4 Januari 2022, antara:

Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP ("Penerima Jasa") yang beralamat di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta dan Irma AH Siahaan ("Konsultan"),

WHEREAS,

a. Herewith kontrak number :17/PPK/D-2/PL.02/01/2022 dated January 4th 2022;

b. Referring to the letter from Deputi For Human Developmen and Equality number: B-17/SWP/D2/SB.01.01/12 /2021 date December 20, 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 and letter Task Team Leader INEY Bank Dunia dated Desember 23, 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

BAHWA,

a. sesuai dengan kontrak Nomor: 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022 tanggal 4 Januari 2022

b. Berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Nomor: B-17/SWP/D-2/SB.01.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 dan Surat Task Team Leader INEY Bank Dunia tanggal 23 Desember 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

PENERIMA JASA DAN KONSULTAN dengan ini bersepakat sebagai berikut:

1. Services

Layanan Jasa

- (i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made and as integral part of this Contract ("the Services").
- (ii) The Consultant shall provide the reports listed in Annex B, "Consultant's reporting Obligations", within the time periods listed in the Annex.
- (i) Konsultan harus melakukan layanan jasa yang ditentukan dalam Lampiran A, "Kerangka Acuan Kerja dan Ruang Lingkup Layanan Jasa," yang dibuat dan merupakan bagian dari Kontrak ini ("Layanan Jasa").
- (ii) Konsultan harus memberikan laporan yang tercantum dalam Lampiran B, "Kewajiban Pelaporan Konsultan", dalam jangka waktu yang tercantum dalam Lampiran.

2. Term

Jangka Waktu

The Consultant shall perform the services during the period commencing January 4th 2022 and continuing through March 31, 2022 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

Konsultan akan melakukan layanan jasa dalam periode dimulai 4 Januari 2022 dan berkelanjutan sampai 31 Maret 2022 atau periode lain yang mungkin kemudian disepakati oleh para pihak secara tertulis

3. Ceiling

Plafon Gaji

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant with the amount not to exceed a ceiling of **Rp. 105.000.000,-** (Netto).

Untuk Layanan jasa yang diberikan berdasarkan Lampiran A, Penerima Jasa harus membayar Konsultan dengan jumlah yang tidak melebihi pagu **Rp. 105.000.000,-** (Netto).

With a breakdown as follows:

Dengan rincian sebagai berikut:

- TF Portion (100%) : Rp. 105.000.000,-
- GOI Portion (0%) : Rp. 0,-
- Porsi TF (100%) : Rp. 105.000.000,-
- Porsi Pemerintah (0%) : Rp. 0

This amount is based on the understanding that it includes all of the Consultant costs and profits. The payments made under the Contract consist of the Consultant's remuneration as defined in sub-paragraph B below, and the reimbursable expenditures as defined in sub-paragraph C Below.

All taxes paid by the Indonesia Government.

Jumlah tersebut berdasarkan pemahaman bahwa itu mencakup semua biaya Konsultan dan keuntungan. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak terdiri dari remunerasi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah, dan pengeluaran penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf C bawah. Segala pajak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

4. Remuneration

The Client shall pay for consultant for the services given to 35.000.000 million IDR / month.

The Client will pay Consultant after working for one month.

The Consultant are required to comply with the provisions of the presence of the following:

1. Working days are from Monday to Friday at 07.30 to 17:00 Friday.
2. The Consultant shall include daily attendance using manually ;
3. The Consultant has the right to obtain 3 days leave during the contract after getting written permission from the Client;

Remunerasi

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk Layanan Jasa yang diberikan sebesar Rp. 35.000.000/ bulan.

Penerima Jasa akan membayar setelah Konsultan bekerja dalam waktu sebulan.

Konsultan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kehadiran sebagai berikut:

1. Hari kerja adalah dari Senin sampai Jumat pukul 07.30-17:00.
2. Konsultan harus mencantumkan kehadiran harian dengan menggunakan daftar hadir manual;
3. Konsultan memiliki hak untuk mendapatkan 3 hari cuti selama kontrak dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Jasa;

5. Reimbursable

The Client shall pay the Consultant for reimbursable expenses following Government of Indonesia Rules.

Reimbursable costs include such as: travel expenses and expenses meeting outside the office.

Penggantian

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk biaya reimbursable sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia.

Biaya penggantian antara lain seperti; biaya perjalanan dinas dan biaya rapat diluar kantor.

6. Payment Conditions

Payment submitted to the Client shall be made in IDR (Rupiah). Payment will be paid no less than 30 days following submission of invoices timesheet and monthly report acknowledged by the Assistant Deputy for Poverty Reduction.

Syarat Pembayaran

Pembayaran diajukan kepada Penerima Jasa dalam mata uang Rp (Rupiah).

Pembayaran akan dibayarkan tidak kurang dari 30 hari setelah pengajuan pembayaran dengan dilampiri *timesheet* dan laporan bulanan yang diketahui/disetujui oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan.

All payments under this Contract shall be transferred to the Consultant's account:

Semua pembayaran berdasarkan Kontrak ini ditransfer ke rekening Konsultan ;

7. Project Administration

Administrasi Proyek

The Consultant shall keep accurate and systematic records and account in respect of the Services, which will clearly identify all charges and expenses. The Client reserves the right to audit, or to nominate a reputable accounting firm to audit, the Consultant's records relating to amounts claimed under this Contract during its term and any extension, and for a period of three month thereafter.

Konsultan harus menyimpan semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultan dengan benar dan sistematis, serta akan mengidentifikasi semua biaya dan dokumen kegiatan. Penerima Jasa berhak untuk melakukan audit, atau meminta sebuah perusahaan akuntansi terkemuka untuk audit terhadap file Konsultan yang berkaitan dengan jumlah yang diklaim berdasarkan Kontrak ini selama masa tugasnya serta perpanjangannya, dan untuk jangka waktu tiga bulan sesudah kontrak.

8. Performance Standard

Standar Kerja

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and work ethical competence and integrity. In Accordance with the legislation occur

Konsultan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar kompetensi professional, etika kerja dan integritas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Confidentiality

The Consultant shall not, during the term of this Contract, disclose, any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client business or operations without the prior written consent of the Client.

Kerahasiaan

Konsultan, selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah berakhirnya kontrak, dilarang mengungkapkan informasi atau rahasia terkait dengan Jasa Konsultan, atau kegiatan diajukan kepada Penerima Jasa tanpa persetujuan tertulis Penerima Jasa.

10. Ownership of Material

Kepemilikan Materi

Any studies, report or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Client may retain a copy of such documents and software.

Setiap studi, laporan atau bahan lain, grafis, perangkat lunak atau sebaliknya, yang disiapkan oleh Konsultan untuk diajukan kepada Penerima Jasa berdasarkan Kontrak merupakan milik diajukan kepada Penerima Jasa. Konsultan dapat menyimpan salinan dokumen tersebut.

11. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities Konsultan Tidak akan Terlibat dalam Aktivitas Tertentu

The Consultant agrees that, during the term of this Contract it is prohibited to provide goods, work or services (other than the Services or any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

Konsultan setuju bahwa selama jangka waktu Kontrak dilarang menyediakan barang, pekerjaan atau jasa (selain dari Layanan atau kelanjutan daripadanya) dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau yang terkait erat dengan Layanan jasa.

12. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage. Insurance is the responsibility of each consultant

Asuransi

Konsultan akan bertanggung jawab untuk mengambil perlindungan asuransi yang sesuai. Asuransi adalah tanggung jawab masing-masing konsultan

13. Law Governing Contract and Language

The Contract will be set by the laws of Indonesia and the contract language is English.

Hukum yang mengatur kontrak dan bahasa

Kontrak akan diatur oleh hukum Indonesia, dan bahasa Kontrak adalah bahasa Inggris.

14. Dispute Resolution

Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the law of the Client's country.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, akan diselesaikan di peradilan /arbitrase sesuai dengan hukum negara Penerima Jasa.

FOR THE CLIENT

FOR THE CONSULTANT

Signed by Diar Indriatno

Signed by Irma AH Siahaan

Title : Commitment Officer III Secretariat of Vice President

Title : Monitoring And Reporting Specialist

**CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
TIME – BASED PAYMENTS
MONITORING DAN REPORTING SPECIALIST**

Contract Number : 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022

CONTRACT

THIS Addendum is entered into this January 4, 2022, by and between:

Project Officer, Deputy for Human Development and Equality ("the Client") having its principal place of business at the Secretariat of Vice President, Republic of Indonesia, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta and Irma AH Siahaan ("Konsultan"), I

KONTRAK INI ("Kontrak") ditanda tangani 4 Januari 2022, antara:

Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP ("Penerima Jasa") yang beralamat di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta dan Irma AH Siahaan ("Konsultan"), I

WHEREAS,

a. Herewith kontrak number :17/PPK/D-2/PL.02/01/2022 dated January 4th 2022;

b. Referring to the letter from Deputi For Human Development and Equality number: B-17/SWP/D2/SB.01.01/12/2021 date December 20, 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 and letter Task Team Leader INEY Bank Dunia dated Desember 23, 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

BAHWA,

a. sesuai dengan kontrak Nomor: 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022 tanggal 4 Januari 2022

b. Berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Nomor: B-17/SWP/D-2/SB.01.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 dan Surat Task Team Leader INEY Bank Dunia tanggal 23 Desember 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

PENERIMA JASA DAN KONSULTAN dengan ini bersepakat sebagai berikut:

1. Services

Layanan Jasa

- | | |
|---|---|
| <p>(i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made and as integral part of this Contract ("the Services").</p> <p>(ii) The Consultant shall provide the reports listed in Annex B, "Consultant's reporting Obligations", within the time periods listed in the Annex.</p> | <p>(i) Konsultan harus melakukan layanan jasa yang ditentukan dalam Lampiran A, "Kerangka Acuan Kerja dan Ruang Lingkup Layanan Jasa," yang dibuat dan merupakan bagian dari Kontrak ini ("Layanan Jasa").</p> <p>(ii) Konsultan harus memberikan laporan yang tercantum dalam Lampiran B, "Kewajiban Pelaporan Konsultan", dalam jangka waktu yang tercantum dalam Lampiran.</p> |
|---|---|

2. Term

Jangka Waktu

The Consultant shall perform the services during the period commencing January 4th 2022 and continuing through March 31, 2022 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

Konsultan akan melakukan layanan jasa dalam periode dimulai 4 Januari 2022 dan berkelanjutan sampai 31 Maret 2022 atau periode lain yang mungkin kemudian disepakati oleh para pihak secara tertulis

3. Ceiling

Plafon Gaji

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant with the amount not to exceed a ceiling of **Rp. 105.000.000,-** (Netto).

Untuk Layanan jasa yang diberikan berdasarkan Lampiran A, Penerima Jasa harus membayar Konsultan dengan jumlah yang tidak melebihi pagu **Rp. 105.000.000,-** (Netto).

With a breakdown as follows:

Dengan rincian sebagai berikut:

- TF Portion (100%) : Rp. 105.000.000,-
- GOI Portion (0%) : Rp. 0,-

- Porsi TF (100%) : Rp. 105.000.000,-
- Porsi Pemerintah (0%) : Rp. 0

This amount is based on the understanding that it includes all of the Consultant costs and profits. The payments made under the Contract consist of the Consultant's remuneration as defined in sub-paragraph B below, and the reimbursable expenditures as defined in sub-paragraph C Below.

All taxes paid by the Indonesia Government.

Jumlah tersebut berdasarkan pemahaman bahwa itu mencakup semua biaya Konsultan dan keuntungan. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak terdiri dari remunerasi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah, dan pengeluaran penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf C bawah. Segala pajak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

4. Remuneration

The Client shall pay for consultant for the services given to 35.000.000 million IDR / month.

The Client will pay Consultant after working for one month.

The Consultant are required to comply with the provisions of the presence of the following:

1. Working days are from Monday to Friday at 07.30 to 17:00 Friday.
2. The Consultant shall include daily attendance using manually ;
3. The Consultant has the right to obtain 3 days leave during the contract after getting written permission from the Client;

5. Reimbursable

The Client shall pay the Consultant for reimbursable expenses following Government of Indonesia Rules.

Reimbursable costs include such as: travel expenses and expenses meeting outside the office.

6. Payment Conditions

Payment submitted to the Client shall be made in IDR (Rupiah). Payment will be paid no less than 30 days following submission of invoices timesheet and monthly report acknowledged by the Assistant Deputy for Poverty Reduction.

Remunerasi

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk Layanan Jasa yang diberikan sebesar Rp. 35.000.000/ bulan.

Penerima Jasa akan membayar setelah Konsultan bekerja dalam waktu sebulan.

Konsultan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kehadiran sebagai berikut:

1. Hari kerja adalah dari Senin sampai Jumat pukul 07.30-17:00.
2. Konsultan harus mencantumkan kehadiran harian dengan menggunakan daftar hadir manual;
3. Konsultan memiliki hak untuk mendapatkan 3 hari cuti selama kontrak dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Jasa;

Penggantian

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk biaya reimbursable sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia.

Biaya penggantian antara lain seperti; biaya perjalanan dinas dan biaya rapat diluar kantor.

Syarat Pembayaran

Pembayaran diajukan kepada Penerima Jasa dalam mata uang Rp (Rupiah).

Pembayaran akan dibayarkan tidak kurang dari 30 hari setelah pengajuan pembayaran dengan dilampiri *timesheet* dan laporan bulanan yang diketahui/disetujui oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan.

All payments under this Contract shall be transferred to the Consultant's account:

Semua pembayaran berdasarkan Kontrak ini ditransfer ke rekening Konsultan ;

7. Project Administration

Administrasi Proyek

The Consultant shall keep accurate and systematic records and account in respect of the Services, which will clearly identify all charges and expenses. The Client reserves the right to audit, or to nominate a reputable accounting firm to audit, the Consultant's records relating to amounts claimed under this Contract during its term and any extension, and for a period of three month thereafter.

Konsultan harus menyimpan semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultan dengan benar dan sistematis, serta akan mengidentifikasi semua biaya dan dokumen kegiatan. Penerima Jasa berhak untuk melakukan audit, atau meminta sebuah perusahaan akuntansi terkemuka untuk audit terhadap file Konsultan yang berkaitan dengan jumlah yang diklaim berdasarkan Kontrak ini selama masa tugasnya serta perpanjangannya, dan untuk jangka waktu tiga bulan sesudah kontrak.

8. Performance Standard

Standar Kerja

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and work ethical competence and integrity. In Accordance with the legislation occur

Konsultan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar kompetensi professional, etika kerja dan integritas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Confidentiality

The Consultant shall not, during the term of this Contract, disclose, any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client business or operations without the prior written consent of the Client.

Kerahasiaan

Konsultan, selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah berakhirnya kontrak, dilarang mengungkapkan informasi atau rahasia terkait dengan Jasa Konsultan, atau kegiatan diajukan kepada Penerima Jasa tanpa persetujuan tertulis Penerima Jasa.

10. Ownership of Material

Kepemilikan Materi

Any studies, report or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Client may retain a copy of such documents and software.

Setiap studi, laporan atau bahan lain, grafis, perangkat lunak atau sebaliknya, yang disiapkan oleh Konsultan untuk diajukan kepada Penerima Jasa berdasarkan Kontrak merupakan milik diajukan kepada Penerima Jasa. Konsultan dapat menyimpan salinan dokumen tersebut.

11. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities

The Consultant agrees that, during the term of this Contract it is prohibited to provide goods, work or services (other than the Services or any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

12. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage. Insurance is the responsibility of each consultant

13. Law Governing Contract and Language

The Contract will be set by the laws of Indonesia and the contract language is English.

14. Dispute Resolution

Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the law of the Client's country.

Konsultan Tidak akan Terlibat dalam Aktivitas Tertentu

Konsultan setuju bahwa selama jangka waktu Kontrak dilarang menyediakan barang, pekerjaan atau jasa (selain dari Layanan atau kelanjutan daripadanya) dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau yang terkait erat dengan Layanan jasa.

Asuransi

Konsultan akan bertanggung jawab untuk mengambil perlindungan asuransi yang sesuai. Asuransi adalah tanggung jawab masing-masing konsultan

Hukum yang mengatur kontrak dan bahasa

Kontrak akan diatur oleh hukum Indonesia, dan bahasa Kontrak adalah bahasa Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, akan diselesaikan di pengadilan /arbitrase sesuai dengan hukum negara Penerima Jasa.

FOR THE CLIENT

Signed by Diar Indriatno

Title : Commitment Officer III Secretariat of Vice President

FOR THE CONSULTANT

Signed by Irma AH Siahaan

Title : Monitoring And Reporting Specialist

**CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES
TIME – BASED PAYMENTS
MONITORING DAN REPORTING SPECIALIST**

Contract Number : 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022

CONTRACT

THIS Addendum is entered into this January 4, 2022, by and between:

Project Officer, Deputy for Human Development and Equality ("the Client") having its principal place of business at the Secretariat of Vice President, Republic of Indonesia, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta and Irma AH Siahaan ("Konsultan"),

KONTRAK INI ("Kontrak") ditanda tangani 4 Januari 2022, antara:

Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP ("Penerima Jasa") yang beralamat di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta dan Irma AH Siahaan ("Konsultan"),

WHEREAS,

a. Herewith kontrak number :17/PPK/D-2/PL.02/01/2022 dated January 4th 2022;

b. Referring to the letter from Deputi For Human Developmen and Equality number: B-17/SWP/D2/SB.01.01/12 /2021 date December 20, 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 and letter Task Team Leader INEY Bank Dunia dated Desember 23, 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

BAHWA,

a. sesuai dengan kontrak Nomor: 17/PPK/D-2/PL.02/01/2022 tanggal 4 Januari 2022

b. Berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Nomor: B-17/SWP/D-2/SB.01.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Hal : Permintaan NOL Perpanjangan Tenaga Ahli TP2AK untuk mendukung kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2022 dan Surat Task Team Leader INEY Bank Dunia tanggal 23 Desember 2021 hal Re: Investing in Nutrition and Early Years Program (Ln.8884-ID, TF0A7565) No Objection Letter (NOL) Requested for Extension of 7 Transitional TAs as Individual Consultants through Swakelola to Support Stunting Reduction Activities in 2022

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree as follows:

PENERIMA JASA DAN KONSULTAN dengan ini bersepakat sebagai berikut:

1. Services

Layanan Jasa

- (i) The Consultant shall perform the services specified in Annex A, "Terms of Reference and Scope of Services," which is made and as integral part of this Contract ("the Services").
- (ii) The Consultant shall provide the reports listed in Annex B, "Consultant's reporting Obligations", within the time periods listed in the Annex.
- (i) Konsultan harus melakukan layanan jasa yang ditentukan dalam Lampiran A, "Kerangka Acuan Kerja dan Ruang Lingkup Layanan Jasa," yang dibuat dan merupakan bagian dari Kontrak ini ("Layanan Jasa").
- (ii) Konsultan harus memberikan laporan yang tercantum dalam Lampiran B, "Kewajiban Pelaporan Konsultan", dalam jangka waktu yang tercantum dalam Lampiran.

2. Term

Jangka Waktu

The Consultant shall perform the services during the period commencing January 4th 2022 and continuing through March 31, 2022 or any other period as may be subsequently agreed by the parties in writing.

Konsultan akan melakukan layanan jasa dalam periode dimulai 4 Januari 2022 dan berkelanjutan sampai 31 Maret 2022 atau periode lain yang mungkin kemudian disepakati oleh para pihak secara tertulis

3. Ceiling

Plafon Gaji

For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant with the amount not to exceed a ceiling of **Rp. 105.000.000,-** (Netto).

Untuk Layanan jasa yang diberikan berdasarkan Lampiran A, Penerima Jasa harus membayar Konsultan dengan jumlah yang tidak melebihi pagu **Rp. 105.000.000,-** (Netto).

With a breakdown as follows:

Dengan rincian sebagai berikut:

- TF Portion (100%) : Rp. 105.000.000,-
- GOI Portion (0%) : Rp. 0,-

- Porsi TF (100%) : Rp. 105.000.000,-
- Porsi Pemerintah (0%) : Rp.0

This amount is based on the understanding that it includes all of the Consultant costs and profits. The payments made under the Contract consist of the Consultant's remuneration as defined in sub-paragraph B below, and the reimbursable expenditures as defined in sub-paragraph C Below.

All taxes paid by the Indonesia Government.

Jumlah tersebut berdasarkan pemahaman bahwa itu mencakup semua biaya Konsultan dan keuntungan. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak terdiri dari remunerasi Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah, dan pengeluaran penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf C bawah. Segala pajak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

4. Remuneration

The Client shall pay for consultant for the services given to 35.000.000 million IDR / month.

The Client will pay Consultant after working for one month.

The Consultant are required to comply with the provisions of the presence of the following:

1. Working days are from Monday to Friday at 07.30 to 17:00 Friday.
2. The Consultant shall include daily attendance using manually ;
3. The Consultant has the right to obtain 3 days leave during the contract after getting written permission from the Client;

5. Reimbursable

The Client shall pay the Consultant for reimbursable expenses following Government of Indonesia Rules.

Reimbursable costs include such as: travel expenses and expenses meeting outside the office.

6. Payment Conditions

Payment submitted to the Client shall be made in IDR (Rupiah). Payment will be paid no less than 30 days following submission of invoices timesheet and monthly report acknowledged by the Assistant Deputy for Poverty Reduction.

Remunerasi

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk Layanan Jasa yang diberikan sebesar Rp. 35.000.000/ bulan.

Penerima Jasa akan membayar setelah Konsultan bekerja dalam waktu sebulan.

Konsultan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kehadiran sebagai berikut:

1. Hari kerja adalah dari Senin sampai Jumat pukul 07.30-17:00.
2. Konsultan harus mencantumkan kehadiran harian dengan menggunakan daftar hadir manual;
3. Konsultan memiliki hak untuk mendapatkan 3 hari cuti selama kontrak dan setelah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Jasa;

Penggantian

Penerima Jasa harus membayar Konsultan untuk biaya reimbursable sesuai Peraturan Pemerintah Indonesia.

Biaya penggantian antara lain seperti; biaya perjalanan dinas dan biaya rapat diluar kantor.

Syarat Pembayaran

Pembayaran diajukan kepada Penerima Jasa dalam mata uang Rp (Rupiah).

Pembayaran akan dibayarkan tidak kurang dari 30 hari setelah pengajuan pembayaran dengan dilampiri *timesheet* dan laporan bulanan yang diketahui/disetujui oleh Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan.

All payments under this Contract shall be transferred to the Consultant's account:

Semua pembayaran berdasarkan Kontrak ini ditransfer ke rekening Konsultan ;

7. Project Administration

Administrasi Proyek

The Consultant shall keep accurate and systematic records and account in respect of the Services, which will clearly identify all charges and expenses. The Client reserves the right to audit, or to nominate a reputable accounting firm to audit, the Consultant's records relating to amounts claimed under this Contract during its term and any extension, and for a period of three month thereafter.

Konsultan harus menyimpan semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultan dengan benar dan sistematis, serta akan mengidentifikasi semua biaya dan dokumen kegiatan. Penerima Jasa berhak untuk melakukan audit, atau meminta sebuah perusahaan akuntansi terkemuka untuk audit terhadap file Konsultan yang berkaitan dengan jumlah yang diklaim berdasarkan Kontrak ini selama masa tugasnya serta perpanjangannya, dan untuk jangka waktu tiga bulan sesudah kontrak.

8. Performance Standard

Standar Kerja

The Consultant undertakes to perform the Services with the highest standards of professional and work ethical competence and integrity. In Accordance with the legislation occur

Konsultan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan standar kompetensi professional, etika kerja dan integritas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Confidentiality

The Consultant shall not, during the term of this Contract, disclose, any proprietary or confidential information relating to the Services, this Contract or the Client business or operations without the prior written consent of the Client.

Kerahasiaan

Konsultan, selama jangka waktu Kontrak ini maupun setelah berakhirnya kontrak, dilarang mengungkapkan informasi atau rahasia terkait dengan Jasa Konsultan, atau kegiatan diajukan kepada Penerima Jasa tanpa persetujuan tertulis Penerima Jasa.

10. Ownership of Material

Kepemilikan Materi

Any studies, report or other material, graphic, software or otherwise, prepared by the Consultant for the Client under the Contract shall belong to and remain the property of the Client. The Client may retain a copy of such documents and software.

Setiap studi, laporan atau bahan lain, grafis, perangkat lunak atau sebaliknya, yang disiapkan oleh Konsultan untuk diajukan kepada Penerima Jasa berdasarkan Kontrak merupakan milik diajukan kepada Penerima Jasa. Konsultan dapat menyimpan salinan dokumen tersebut.

11. Consultant Not to be Engaged in Certain Activities

The Consultant agrees that, during the term of this Contract it is prohibited to provide goods, work or services (other than the Services or any continuation thereof) for any project resulting from or closely related to the Services.

12. Insurance

The Consultant will be responsible for taking out any appropriate insurance coverage. Insurance is the responsibility of each consultant

13. Law Governing Contract and Language

The Contract will be set by the laws of Indonesia and the contract language is English.

14. Dispute Resolution

Any dispute arising out of this Contract, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the law of the Client's country.

Konsultan Tidak akan Terlibat dalam Aktivitas Tertentu

Konsultan setuju bahwa selama jangka waktu Kontrak dilarang menyediakan barang, pekerjaan atau jasa (selain dari Layanan atau kelanjutan daripadanya) dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau yang terkait erat dengan Layanan jasa.

Asuransi

Konsultan akan bertanggung jawab untuk mengambil perlindungan asuransi yang sesuai. Asuransi adalah tanggung jawab masing-masing konsultan

Hukum yang mengatur kontrak dan bahasa

Kontrak akan diatur oleh hukum Indonesia, dan bahasa Kontrak adalah bahasa Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari Kontrak ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, akan diselesaikan di pengadilan /arbitrase sesuai dengan hukum negara Penerima Jasa.

FOR THE CLIENT

Signed by Diar Indriatno

Title : Commitment Officer III Secretariat of Vice President

FOR THE CONSULTANT

Signed by Irma AH Siahaan

Title : Monitoring And Reporting Specialist